

PJ. BUPATI BUTON TEKANKAN PENINGKATAN KUALITAS DISIPLIN ASN



Sumber gambar: <https://butonkab.go.id/detail/pj-bupati-buton-tekankan-peningkatan-kualitas-disiplin-asn>

Penjabat (Pj) Bupati Buton, La Haruna, S.P., M.Si., menekankan peningkatan kualitas disiplin ASN di lingkup Pemkab Buton. Hal itu disampaikan Orang nomor satu di Kabupaten Buton itu ketika memimpin upacara Hari Kesadaran Nasional yang digelar di Alun-alun Perkantoran Takawa pada Rabu, 17 Juli 2024. Upacara ini dihadiri oleh seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton.

Dalam amanatnya, Pj. Bupati menekankan pentingnya kesadaran para ASN akan kewajiban mereka. Ia mengingatkan para ASN untuk selalu disiplin dalam menjalankan tugas dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. "Sebagai ASN, kita harus sadar akan kewajiban kita. Disiplin dan pelayanan prima adalah kunci utama dalam menjalankan tugas kita sehari-hari," ujarnya.

Selain itu, Pj. Bupati juga menegaskan pentingnya menjaga netralitas ASN, terutama menjelang pemilihan kepala daerah yang akan datang. "ASN harus tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Kita harus fokus pada tugas kita untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya," tegasnya.

Upacara Hari Kesadaran Nasional ini merupakan momentum bagi seluruh ASN di Kabupaten Buton untuk meningkatkan komitmen dan dedikasi mereka dalam bekerja. Dengan semangat yang tinggi, diharapkan ASN dapat terus memberikan kontribusi positif bagi pembangunan dan kemajuan daerah.

Usai Upacara, acara dilanjutkan dengan penyerahan hadiah bagi pemenang lomba seni dan olahraga dalam rangka HUT ke-65 Kab. Buton dan Hari Jadi ke-21 Pasarwajo sebagai Ibu Kota Kab. Buton.

Sumber Berita:

1. <https://butonkab.go.id/detail/pj-bupati-buton-tekankan-peningkatan-kualitas-disiplin-asn>, “Pj. Bupati Buton Tekankan Peningkatan Kualitas Disiplin ASN”, tanggal 17 Juli 2024;
2. <https://terasnusantara.id/pj-bupati-buton-tekankan-peningkatan-kualitas-disiplin-asn/>, “PJ. Bupati Buton Tekankan Peningkatan Kualitas Disiplin ASN”, tanggal 17 Juli 2024.

Catatan:

Terkait netralitas PNS dalam Pemilu sesuai dengan kondisi berita tersebut diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada:

1. Pasal 6 huruf n menyatakan bahwa, “PNS dilarang: memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
 - a) ikut kampanye;
 - b) menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
 - c) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - d) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - e) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - f) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - g) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”;
2. Pasal 14 menyatakan bahwa, “Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dijatuhkan bagi PNS yang melanggar ketentuan larangan:
 - a) menyalahgunakan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a;
 - b) menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b;

- c) menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dan huruf d;
- d) bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e;
- e) memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- f) melakukan pungutan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, apabila pelanggaran berdampak negatif pada negara dan/atau pemerintah;
- g) menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k;
- h) meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf l;
- i) memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf n angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7 dengan cara:
 - 1) sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
 - 2) sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara;
 - 3) membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
 - 4) mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbuan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
 - 5) memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk”.